

### *Press Release*

## **PERHIMPUNAN PERS MAHASISWA INDONESIA (PPMI)**

### **Seruan Solidaritas Atas Upaya Kriminalisasi Sembilan Awak Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) IAIN Ambon**

**Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional mendukung penuh perjuangan LPM Lintas dan mengecam sikap pimpinan kampus IAIN Ambon atas upaya pemidanaan Sembilan awak LPM Lintas. Oleh karena itu, PPMI Nasional menyerukan solidaritas kepada masing-masing PPMI Dewan Kota, Asosiasi Perhimpunan Pers Mahasiswa, dan LPM se-Indonesia, untuk menolak upaya pemidanaan sembilan awak LPM Lintas oleh pihak rektorat IAIN Ambon.**

Pengungkapan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus IAIN Ambon oleh LPM Lintas, berbuntut pada upaya pemidanaan terhadap sembilan awak LPM Lintas. Padahal, Dewan Pers telah menyatakan karya jurnalistik bertajuk “IAIN Rawan Pelecehan Seksual” di Majalah Lintas, telah sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Pada 18 Maret 2022, Fungsional Analisis Kepegawaian Ahli Madya IAIN Ambon, H.Gilman Pary, melaporkan sembilan penggiat LPM Lintas kepada Polda Maluku. Diketahui sebelumnya, kasus ini bermula ketika LPM *Lintas* meluncurkan majalah berjudul **Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Rawan Pelecehan** pada Senin 14 Maret 2022 lalu. Majalah edisi 11 Januari 2022 itu berisi Kekerasan Seksual ranah di **Kampus Hijau**—julukan untuk *IAIN Ambon*. Sebanyak 32 orang mengaku menjadi korban perundungan seksual. Adapun, korban terdiri dari 25 perempuan dan 7 laki-laki. Selain itu, **14 orang diduga pelaku**--8 dosen, 3 pegawai, 2 mahasiswa, dan 1 alumnus--oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Lintas menilai IAIN Ambon semacam sarang predator seks.

Karena liputan ini, dua awak LPM *Lintas* dipukul oleh dua orang yang tak dikenal. Korban pemukulan ini adalah layouter majalah, Muh Pebrianto, dan wartawan LPM *Lintas* yang terlibat dalam proyek liputan khusus *IAIN Ambon Rawan Pelecehan*, Nurdin Kaisupy. Selain itu, majalah yang telah diterbitkan ini juga **dibredel** sekaligus **pembekuan** LPM *Lintas* oleh pihak rektorat IAIN Ambon melalui surat Keputusan Rektor IAIN Ambon Nomor 92 Tahun 2022.

Melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Faqih Seknun, pihak rektorat menjelaskan bahwa LPM *Lintas* telah melanggar kode etik dan tidak menjaga marwah kampus dan dengan sengaja buat berita bohong kepada publik yang melecehkan lembaga (IAIN Ambon-red).

“Kami tidak akan terima,” ujarnya saat dihubungi Divisi Advokasi Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional pada Kamis, 17 Maret 2021.

Sebelumnya, pengurus LPM *Lintas* dipanggil menemui Senat IAIN Ambon dan sejumlah pegawai untuk membahas majalah berjudul *IAIN Ambon Rawan Pelecehan* di ruang senat pada Rabu, 16 Maret 2022. Wartawan LPM *Lintas* juga dipaksa membocorkan nama terduga pelaku dan korban kekerasan seksual. Namun, permintaan ini tidak dipenuhi oleh LPM *Lintas*. Pemimpin redaksi LPM *Lintas*, Yolanda Agne, menjelaskan mereka bekerja sesuai kode etik jurnalistik dan harus menjaga keamanan korban.

“Supaya keamanan korban terjamin,” katanya saat dihubungi pihak PPMI Nasional pada Kamis, 17 Maret 2022. Kemudian, pihak kampus menilai LPM *Lintas* telah melakukan penyebaran berita bohong karena tidak memberikan data tersebut.

Baru-baru ini, pada 11 dan 15 Mei 2022, sembilan penggiat LPM *Lintas* menerima surat undangan wawancara/panggilan klarifikasi dari Polda Maluku dari staf kampus IAIN Ambon. Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin, menyatakan surat undangan dan proses pemeriksaan terhadap sembilan penggiat LPM *Lintas* tidak patut dan tidak sah secara hukum.

“Panggilan klarifikasi bukan merupakan salah satu proses pemeriksaan yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),” kata Ade Wahyudin, Rabu, 25 Mei 2022.

Kemudian, Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito mengingatkan agar Polda Maluku merujuk hasil penilaian Dewan Pers bernomor 446/DP-K/V/2022 yang terbit pada 13 Mei 2022 yang isinya menyatakan bahwa LPM *Lintas* patut diberikan penghargaan karena mengangkat kepentingan publik yang bersifat mendesak, mengingat jumlah korban kekerasan sangat banyak.

IAIN Ambon seharusnya dapat memberikan perlindungan khusus terhadap pegiat LPM Lintas serta menjadikan hasil liputan investigasi yang terdapat di majalah *IAIN Rawan Pelecehan* sebagai titik mula bagi kampus untuk membantu korban kekerasan seksual memperoleh keadilan serta pemulihan.

“Sudah jelas bahwa LPM Lintas IAIN Ambon tidak selayaknya dipidana karena bekerja untuk kepentingan publik. Rektor IAIN Ambon harus melindungi LPM Lintas sebagai bentuk komitmen untuk menjamin kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik yang dijamin undang-undang,” kata Sasmito.

Kemudian, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menyatakan bahwa UU Sisdiknas menjamin kebebasan akademik. Selain itu majalah Lintas telah memenuhi kaidah keilmuan yang seharusnya. Tindakan pembekuan, bahkan kriminalisasi yang terjadi adalah upaya tekanan dan pendisiplinan yang melanggar *Surabaya Principle of Academic Freedom*. Kasus ini juga menimbulkan keprihatinan internasional, dan telah dilaporkan dalam UPR 41st Tahun 2022 bersama Scholar at Risk.

### **Sikap Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI Nasional)**

Atas peristiwa yang dialami oleh LPM *Lintas* IAIN Ambon ini, PPMI Nasional mengajak kepada masing-masing PPMI Dewan Kota dan LPM se-Indonesia untuk:

1. Membuat surat resmi dari PPMI DK atau LPM ditujukan kepada Kapolda Maluku, agar proses pemidanaan sembilan awak LPM Lintas dihentikan;
2. Membuat surat resmi dari PPMI DK atau LPM ditujukan kepada Rektor IAIN Ambon agar melaksanakan penilaian Dewan Pers;
3. Surat-surat tersebut dikirim ke surel AJI Ambon ([ajiambon2011@gmail.com](mailto:ajiambon2011@gmail.com)) dan LPM Lintas ([lintaslpm@yahoo.com](mailto:lintaslpm@yahoo.com)) sebelum Senin, 30 Mei 2022.

**Narahubung:**

**Badan Pekerja Advokasi PPMI Nasional**

085607829340 (ADIL Al Hasan)



**PPMiNASIONAL**  
Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia

**PENGURUS NASIONAL**  
**PERHIMPUNAN PERS MAHASISWA INDONESIA (PPMI)**

Sekretariat : Gedung SSC, Jalan Raya ITS Campus ITS Sukolilo  
Kota Surabaya Jawa Timur 60117

 [persma.id](http://persma.id)  [pers mahasiswa](https://www.instagram.com/persmahasiswa)  [ppmi nasional](https://www.youtube.com/ppminasional)  [ppminasional1992@gmail.com](mailto:ppminasional1992@gmail.com)

Surabaya, 27 Mei 2022

Menyetujui,

Sekretaris Jenderal Nasional  
Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia

**PRIMO RAJENDRA PRAYOGA**